

HAK ASUH ANAK BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN KARENA ISTRI PINDAH AGAMA (MURTAD)

Oleh : Rizky Budi Utomo, NIM : 1310111068
Pembimbing Sulthon Akim, S.H. M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Perceraian dalam perkawinan membawa akibat hukum bubarnya perkawinan, berikut anak yang dilahirkan dalam perkawinan karena orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama, namun diserahkan kepada salah satu orang tuanya. Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya. Hal yang menarik untuk dikaji dalam hal ini menyangkut terjadinya perceraian yang disebabkan karena istri yang berpindah agama (*murtad*) sedangkan sebelumnya memeluk agama Islam dan dalam perkawinan tersebut mempunyai anak dari hasil perkawinan. Apabila setelah perceraian anak mengikuti ibu yang berpindah agama (*murtad*) ada kemungkinan anak juga akan terpengaruh untuk memeluk agama tersebut. Berdasarkan hal itu perlu adanya perhatian hak asuh anak khususnya menyangkut pendidikan keagamaan anak sampai ia dewasa.

Kata Kunci : Hak Asuh, Keagamaan, Perceraian, Pindah Agama (Murtad)

Pendahuluan

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya perkawinan, menimbulkan akibat-akibat hukum baik bagi suami maupun isteri, serta bagi anak apabila di dalam

perkawinan tersebut dianugerahi anak.¹ Sehubungan dengan hal tersebut dalam Pasal 77 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami isteri wajib memelihara kehormatan mereka; jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama.

Legalitas perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas, 1997, hlm.144

Berdasarkan syarat sahnya perkawinan tersebut, salah satu syarat utama perkawinan adalah seiman atau seagama. Berdasarkan hal tersebut, suami dan istri harus memiliki agama atau keyakinan yang sama dalam mengarungi bahtera hidup berumah tangga. Perkawinan dikatakan tidak sah apabila suami dan istri memiliki agama yang berbeda. Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya keluarga yang sakinah. Perkawinan pada prinsipnya baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

Terkait demikian mengambil contoh permasalahan dalam perkawinan antara suami istri yang menikah secara sah dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Pada perkawinan tersebut, suami dan istri sama-sama memeluk agama Islam serta memiliki anak yang juga beragama Islam. Setelah sekian tahun menikah, karena sesuatu hal istri menetapkan hatinya untuk berpindah keyakinan agama memeluk agama Kristen. Pada hukum Islam berpindahnya keyakinan dari agama Islam disebut

dengan *murtad*. Atas keputusan istri berpindah agama tersebut suami memutuskan untuk bercerai dengan istri karena suami pada akhirnya tidak bisa mempertahankan pilihan dan keyakinan agama sang istri.² Setelah terjadinya perceraian tersebut, timbul permasalahan khususnya menyangkut hak asuh anak apakah menjadi hak suami atau hak istri, karena agama anak tersebut adalah Islam sesuai dengan hukum agama yang dipakai dalam pengesahan perkawinan. Pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya tidak menyebutkan hal tersebut, salah satunya perceraian karena adanya perpindahan agama.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal yang secara tegas mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian terdapat di dalam Pasal 105, bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak. Pasal 37 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

Perceraian dalam perkawinan membawa akibat hukum bubarnya perkawinan, berikut anak yang dilahirkan dalam perkawinan karena orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama, namun diserahkan kepada salah satu orang tuanya. Kompilasi [Hukum](#) Islam menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai

² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta : LP3 ES, 2007, hlm.9

³ Ahmad Kamil, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.36

pemeliharaan. Hal yang menarik untuk dikaji dalam hal ini menyangkut terjadinya perceraian yang disebabkan karena istri yang berpindah agama (*murtad*) sedangkan sebelumnya memeluk agama Islam dan dalam perkawinan tersebut mempunyai anak dari hasil perkawinan. Apabila setelah perceraian anak mengikuti ibu yang berpindah agama (*murtad*) ada kemungkinan anak juga akan terpengaruh untuk memeluk agama tersebut. Berdasarkan hal itu perlu adanya perhatian hak asuh anak khususnya menyangkut pendidikan keagamaan anak sampai ia dewasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas timbul permasalahan menyangkut hak pengasuhan anak pasca perceraian yang terjadi karena istri berpindah agama (*murtad*). Hal ini menjadi masalah karena

anak yang dilahirkan beragama Islam dan diasuh oleh ibunya yang berpindah agama (*murtad*), dia dimungkinkan tumbuh dan berkembang dengan pengasuhan serta pendidikan keagamaan yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan oleh agama anak itu. Atas uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul : **“Hak Asuh Anak Bidang Pendidikan Keagamaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian Karena Istri Pindah Agama (*Murtad*)”**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas penyusun mengidentifikasi permasalahan : Bagaimanakah hak asuh anak bidang pendidikan keagamaan dalam hal terjadinya perceraian karena isteri pindah agama (*murtad*) ?

Pembahasan

Hak Asuh Anak Bidang Pendidikan Agama Dalam Hal Terjadinya Perceraian Karena Istri Pindah Agama (*Murtad*)

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya telah ditentukan mengenai definisi atau pengertian perkawinan sebagai bentuk ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Terkait hal pencatatan dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya bukan hal yang secara tegas diatur sebagai syarat sahnya perkawinan namun memiliki akibat penting bagi hubungan suami istri, karena sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi dan juga bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian dalam bidang perkawinan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa disamping dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mewajibkan setiap orang yang melakukan perkawinan diharuskan mencatatkan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan dinyatakan sah bilamana dilaksanakan menurut hukum agamanya

dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada 2 (dua) unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, maka perkawinan tersebut tidak sah demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, syarat utama perkawinan mensyaratkan antara suami istri harus seiman dan seagama, sehingga perkawinan tersebut adalah sah.

Indonesia merupakan negara yang tidak dapat dipisahkan dengan agama dimana nilai-nilai dan hukum agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara agamis adalah kebalikan dari negara sekuler akan tetapi juga bukan

⁴ Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 2.

negara agama. Negara sekuler menolak berbagai macam bentuk apapun dan suatu keimanan, namun negara Indonesia tidak menolak segala macam apapun dari bentuk keimanan melainkan menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip Ketuhanan, akan tetapi nilai dan prinsip Ketuhanan tersebut bukan hanya bersumber pada agama tertentu melainkan mengakomodasi prinsip ketuhanan yang ada dalam setiap agama.⁵ Mengingat negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari 5 agama dan aliran-aliran kepercayaan. Sejak berdirinya negara ini, para pendiri negara telah merumuskan dasar negara yang sangat sarat akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Nilai dan prinsip agama tersebut terdapat dasar negara, sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa

Konsekuensi dari perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini berarti bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan dengan melanggar ketentuan hukum Islam, begitu pula bagi pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu ataupun Budha.⁶ Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan mensyaratkan hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan. Agar Perkawinan diakui oleh negara maka perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama ataupun Kantor Urusan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi formalitasnya saja tapi juga dilihat dan segi agama, aspek agama sebagai keabsahannya sedang aspek formalnya menyangkut aspek administratif yaitu pencatatan perkawinan. Aspek ini harus dipenuhi kedua-duanya, jika perkawinan hanya dilakukan dari aspek formal saja maka perkawinan tidak sah begitu pula sebaliknya perkawinan tidaklah sah bila dilakukan menurut agama, tanpa memperhatikan aspek formal.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termuat dalam asas-asas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah

⁵ <http://hmicikarang.co.id/2011/06/relasi-negara-dan-agama.html?m=1>, tanggal 6 Oktober 2017

⁶ Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta : Tintamas, 1986, hlm.2

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terkait itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.⁷ Terkait demikian, adakalanya suatu perkawinan tidak berjalan dengan langgeng dan harmonis, karena berbagai sebab dan alasan sehingga perkawinan menjadi retak bahkan terjadi perpisahan atau perceraian sehingga menyebabkan pecahnya ikatan tali perkawinan dalam kehidupan berumah tangga.

Pada ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan diatas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Terkait demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh.

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.45

Dengan adanya hal tersebut serta tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah perceraian) harus benar-benar dipikirkan serta dipertimbangkan masak-masak.

Perceraian membawa akibat hukum terputusnya perkawinan, berikut anak yang dilahirkan dalam perkawinan karena orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama, namun diserahkan kepada salah satu orang tuanya. Kompilasi [Hukum Islam](#) menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya. Hal yang menarik untuk dikaji dalam hal ini menyangkut terjadinya perceraian karena adanya kasus istri yang berpindah agama (*murtad*) anak sangat dimungkinkan pemeliharaan pendidikan anak yang berbeda dengan agama ibunya akan berdampak pada pertumbuhan agama anak tersebut. Berdasarkan hal itu perlu adanya perhatian hak asuh anak khususnya menyangkut pendidikan keagamaan anak sampai ia dewasa.

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perceraian karena istri berpindah agama (*murtad*) berikut hak anak asuh anak dari

hasil perkawinan tersebut khususnya menyangkut pendidikan keagamaan. Secara limitatif alasan diajukannya perceraian telah diatur dalam peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkait alasan yang bisa disampaikan untuk mengajukan perceraian, mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Khusus bagi yang beragama Islam, ada tambahan 2 (dua) alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar *taklik-talak*;
2. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Mengenai *Murtad* yang terkait dengan status perkawinan adalah yang terdapat dalam kitab *fiqih Al Mahalli Syarah Munhanjut Thalibuin* dikatakan bahwa apabila kedua suami istri salah satu keluar dari agama Islam (*Murtad*), maka perkawinan antara suami istri itu menjadi *Fasakh* atau rusak, dan harus berpisah.⁸

Kembali kepada pokok permasalahan, menurut Pasal 40 Undang

⁸ <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/ustadz-menjawab-suami-Murtad/>

Undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal yang secara tegas mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian terdapat di dalam Pasal 105, bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

- d) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- e) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

- f) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Ada 6 (enam) akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, bahwa :

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh :
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
 - b) Ayah
 - c) Wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *memayyiz* berhak memilih *hadanah* dari ayah dan ibunya
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama

dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasar huruf (a), (b), dan (d);
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

membiayai penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Hak asuh anak apabila terjadi perceraian karena istri pindah agama (*murtad*) diputus berdasarkan pertimbangan hakim di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.

Kembali kepada pokok permasalahan bahwa berdasarkan gambaran tersebut di atas, terkait penyelenggaraan perlindungan agama terhadap anak tertuang dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 42 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk

anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43 :

- 1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- 2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Berdasarkan adanya ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut, dapat dikemukakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya dan selama anak belum dapat menentukan pilihan agama yang dipeluknya, anak mengikuti agama orang tuanya bahkan seluruh elemen dalam kelembagaan kemasyarakatan menjamin adanya perlindungan yang dimaksud.

Dengan demikian, dapat ditegaskan kembali bahwa dalam hal terjadinya perceraian, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak

ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Namun demikian dalam hal terjadinya perceraian karena isteri pindah agama (*murtad*) hak asuh anak dapat dilakukan oleh ayah dengan alasan ayah berhak mendidik anak dengan agama anak sejak lahir yaitu Islam, karena dikhawatirkan jika anak diasuh oleh ibunya yang *murtad*, akan mengikuti agama ibunya. Hak pengasuhan tersebut pada prinsipnya merupakan kewenangan hakim, sebagaimana diputuskan dalam sidang perceraian sekaligus menentukan hak pengasuhan anak sebagai akibat adanya perceraian.

Islam memberikan tanggung jawab yang besar tapi sangat mulia kepada seorang wanita. Wanita menjadi penentu masa depan suatu bangsa karena tanggung jawabnya dalam mendidik anak-anak. Jika ia mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berguna bagi agama dan negara, maka ia berhasil menghasilkan calon pemimpin masa depan bangsa. Rasulullah pernah bersabda bahwa : “...*pria adalah pemimpin dalam keluarganya, ia akan ditanya tentang kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin rumah suami dan anak-anaknya, ia akan ditanya tentang kepemimpinannya...*” (H.R. Bukhari Muslim). Hadist tersebut menunjukkan

bahwa kelak seorang orang tua baik ayah maupun ibu akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap anak-anaknya.

Pentingnya pendidikan agama Islam sebagai kewajiban orang tua disebutkan pula dalam ketentuan agama Islam, sebagai berikut :

- a) Dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 9 bahwa : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*. Menurut ayat tersebut, pendidikan bagi anak adalah prinsip dasar yang harus dipenuhi. Dalam kondisi bagaimanapun, anak harus mendapatkan haknya mengenyam pendidikan.
- b) Dalam Al-Qur'an surat Al-Tahrim ayat 6 bahwa : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang*

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tanggungjawab orangtua terhadap anak adalah menyelamatkannya dari api neraka. Diantara jalan yang harus ditempuh untuk sampai ke sana adalah dengan memberikan bekal ilmu agama yang memadai dalam diri anak. Anak harus mendapatkan pengetahuan akidah, ibadah dan akhlak sesuai ajaran Islam.

- c) Dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun, bahwa : *“Katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Aku bukan penyembah sebagaimana kamu menyembah. Dan kamu bukanlah penyembah sebagaimana aku menyembah. Untukmu agamu dan untukku agamaku”*. Dalam ayat tersebut, umat Islam diajarkan bahwa akidah Islam tidak boleh tergadaikan dengan cara mengikuti keyakinan dan peribadatan agama lain. Kepada non-muslim pun diserukan untuk tidak menyampaikan mempengaruhi umat Islam agar mengikuti agama mereka.

d) Dalam hadist Muttafaq Alaih Dari Abu Hurairah Ra. ia menyebutkan Rasulullah Saw. Bersabda bahwa : *Setiap anak dilahirkan sesuai dengan fitrah (Islam). Kedua orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi*". Dalam hadis di atas Nabi menerangkan bahwa pada prinsipnya anak lahir dengan fitrah sebagai seorang muslim. Perubahan keyakinan dalam diri anak sesungguhnya terjadi akibat dari pendidikan yang diberikan orang tua dan lingkungan di sekitar anak. Oleh karena itu, menjadi penting orang tua menanamkan akidah Islam yang kuat dan memberikan ilmu agama yang cukup kepada anak.

Sebagai gambaran mengenai pembagian hak asuh, jika melihat dari Hukum Islam, kita dapat merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Mengenai ketentuan Pasal 105 KHI ini terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama

Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini juga didukung oleh pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, Halaman 94, sebagai berikut : *"Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu"*

Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi hakim dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G/1995/PA.Bdg tentang wewenang terhadap hak hadhanah kepada anak akibat perceraian beda agama. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim Mahkamah Agung adalah adanya fakta dalam persidangan bahwa bahwa Termohon kasasi (Enny Chrstina) telah kembali ke agama semula (Kristen Protestan) sehingga menurut majelis hakim sebagai ibu tidak dapat menerima hak hadhanah terhadap anaknya yang telah ikut ayahnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi seorang perempuan (ibu), jangkakan keluar dari agama Islam (murtad) tidak melaksanakan sholat saja maka ia tidak bisa mendapatkan hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak

akibat adanya perceraian sebagaimana diriwayatkan dalam Albajuri II : 198, yang artinya : *“Mempunyai sifat iffah dan amanah yang mencegah dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai, jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebageian dari kefasikannya adalah meninggalkan sholat.”*

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa ibu yang telah meninggalkan sholat tidak dapat menerima hak hadhanah terhadap anaknya, demikian halnya dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G/1995/PA.Bdg bahwa Ny. Enny Christina telah keluar dari agama Islam dan kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan. Hal tersebut juga disebutkan dalam Kifatul Akhyar yang menjelaskan bahwa pemegang hak hadhanah haruslah beragama Islam, yang menyebutkan artinya : *“Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”*.

Dalil dari Ny. Enny Christina bahwa ia telah menderita lahir bathin karena telah dipisahkan dengan anaknya oleh sang ayah (Rahayu Sugih Bagja) yang telah menceraikannya di dalam persidangan mengajukan hadist Rasulullah

sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dan Al Hakim yang menyebutkan : *“Telah mengabarkan kepada kita Mahmud ibn Khalid as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza”i, telah mengabarkan kepadaku Amr ibn Syu”aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Umar r.a Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: “Wahai Rasulullah, anakku ini akau yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah sawbersabda: “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa hak hadhanah jatuh kepada seorang ibu selama ia (ibu) tidak menikah lagi dan apabila ia (ibu) menikah lagi maka hadhanah kembali kepada ayahnya karena dikawatirkan apabila si ibu menikah lagi perhatian ibu akan banyak tercurah kepada suami barunya. Dalam sengketa ini Ny. Enny Christina telah diceraikan oleh Rahayu Sugih Bagja dan tidak menikah lagi dengan mengajukan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim dalam persidangan bertujuan untuk memiliki hak asuh anak (hadhanah).

Namun demikian usaha tersebut sia-sia karena sang ibu kembali ke agama

asanya (Kristen Protestan), yang mana hal tersebut juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim : *“Ia (suami) masuk Islam dan istrinya menolak masuk Islam, maka Nabi Muhammad SAW mendudukan ibu di satu sisi dan bapaknya di sisi yang lain. Kemudian beliau mendudukan si anak diantara keduanya kemudian anak cenderung ke ibunya. Beliau berdoa : Ya Allah berilah hidayah kepadanya. Kemudian anak tersebut cenderung kepada bapaknya yang memegangnya.”*

Hadist tersebut oleh mayoritas umat Islam disepakati sebagai dasar masalah hak hadhanah atau pemeliharaan anak oleh ibunya yang bukan muslim yang dipandang tidak berhak atas kekafirannya. Jika ibunya kafir maka sudah barang tentu akan mempengaruhi juga anaknya, sebagaimana firman Allah : *“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”* (Q.S. An-Nisa’ ayat 14)

Masalah agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang masih bayi (mumayyiz). Seorang istri yang memeluk kembali Agamanya

semula : Agama Kristen, yang dulu telah dilepaskannya dan pindah memeluk Agama Islam pada saat ia melangsungkan akad nikah dengan pria yang beragama islam, maka dengan terjadinya perceraian, menjadi gugurlah hak istri dan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak hadhanah atas anak yang masih bayi yang telah ikut suami (ayah) yang beragama islam. Suami yang beragama Islam tersebut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*. Dalam putusan tersebut dikemukakan bahwa seorang ibu yang tidak memeluk agama Islam dipandang tidak berhak karena kekafirannya untuk memelihara seorang anak akibat adanya perceraian, karena sudah barang tentu akan langsung berpengaruh terhadap pendidikan dan masa depan anaknya. Bagi seorang perempuan (ibu), jangankan keluar dari agama Islam (murtad) tidak melaksanakan sholat saja maka ia tidak bisa mendapatkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak akibat adanya perceraian.

Kesimpulan dan Saran

Pemegang Hak asuh anak bidang pendidikan keagamaan dalam hal terjadinya perceraian karena isteri pindah agama (*murtad*) menjadi gugur haknya dan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak *hadhonah* atas anak dan suami yang beragama Islam yang berhak sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf H Kompilasi Hukum Islam, Pasal 42 ayat (1) dan (2), dan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II tentang syarat-syarat bagi orang yang melaksanakan tugas mengasuh anak, Kitab Al-Bajuri II tentang Larangan perempuan fasik memelihara anak, H.R. Abu Daud dan Al Hakim tentang Larangan mendidik anak bila tidak seagama, Al-Qur'an ayat 14 dimana dasar pijakan dalil tersebut tergambar dalam Yurisprudensi hakim dalam Putusan Perkara Nomor 433/Pdt.G/1995/PA.Bdg tentang Wewenang terhadap hak *hadhonah* anak akibat perceraian beda agama.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pasangan suami istri dapat menjaga keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dengan menghindari adanya perceraian. Demikian halnya dengan istri yang pindah agama atau *murtad* hendaknya jangan sampai terjadi karena akan berpengaruh pada pendidikan keagamaan anak yang belum dewasa.
2. Hendaknya dalam hal terjadinya perceraian karena istri pindah agama hak asuh anak menjadi milik suami atau ayah bagi anak-anaknya yang mempunyai agama yang sama yaitu Islam, sebagai agama yang dipeluk sejak lahir, sehingga tidak pindah agama juga seperti si ibu yang berpindah agama.
3. Hendaknya dilakukan revisi atau ketentuan pelengkap terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, khususnya bila terjadi permasalahan adanya perceraian karena salah satu pasangan *murtad* terhadap hak asuh anak untuk menentukan siapa yang lebih berhak mengasuh anak tersebut.